

PUTUSAN
Perkara Nomor 011/PHPU.C1-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Dr. SJAHRIR;**
Tempat tanggal lahir/umur : Kudus, 24 April 1945/59 Tahun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro No.31, Jakarta 10310;
Nomor Telepon : (021) 3108057, 3107058, 31902326;
Nomor Faksimili : (021) 3145584, 3928533;
Nomor Hand Phone : 08161397204;
E-mail : sekretariat @ partai-pib.org;

2. Nama : **Laksdya TNI (Purn) SUMITRO;**
Tempat tanggal lahir/umur : Banyuangi, 31 Maret 1939/65 Tahun;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro No.31, Jakarta 10310;
Nomor Telepon : (021) 3108057, 3107058, 31902326;
Nomor Faksimili : (021) 3145584, 3928533;

Nomor Hand Phone : 081310732877;
E-mail : sekretariat @ partai-pib.org;

Dalam hal ini masing-masing sebagai **Ketua** dan **Sekretaris**, bertindak untuk dan atas nama **PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU**, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca permohonan Pemohon;
Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;
Telah memeriksa bukti-bukti;
Telah memeriksa dokumen Komisi Pemilihan Umum;
Telah memeriksa dokumen Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya: (1) bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 jam: 22.00. WIB dan diregistrasi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2004 Jam; 17.00. WIB, **daerah pemilihan Medan 2** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Medan, (2) bertanggal 5 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 jam: 22.00. WIB dan diregistrasi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2004 jam: 17.00. WIB, **daerah pemilihan Pasaman Barat 2** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, (3) bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2004 jam 17.30. WIB dan diregistrasi pada

hari Jumat, tanggal 7 Mei 2004 jam: 19.30. WIB, **daerah pemilihan Nias 1** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias, (4) bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2004 jam: 17.30. WIB dan diregistrasi pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2004 jam: 19.30. WIB, **daerah pemilihan Nias 3** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias, (5) bertanggal 7 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2004 jam: 17.30. WIB dan diregistrasi pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2004 jam: 19.30. WIB, **daerah pemilihan Bengkulu Selatan III** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, (6) bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 13.40. WIB dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam: 15.25. WIB, **daerah pemilihan Bekasi IV Kecamatan Tambun Utara** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, (7) bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 13.40. WIB. dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam: 15.25. WIB, **daerah pemilihan Sambas 2** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, (8) bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 13.40. WIB dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam: 15.25. WIB, **daerah pemilihan Kapuas Hulu 3** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, (9) bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004 jam: 13.40. WIB dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004 jam: 15.25. WIB, **daerah pemilihan Papua** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dengan Nomor **011/PHPU.C1-II/2004**, yang berbunyi sebagai berikut:

**I. DAERAH PEMILIHAN MEDAN-2 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DPRD KOTA MEDAN:**

Pemohon berkeberatan terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Nomor 270/2072/KPU-MDN/2004 tanggal 30 April 2004 tentang “Pengiriman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004” untuk DPRD Kota Medan, pada Daerah Pemilihan Medan-2, yang diumumkan KPU Kota Medan hari Jumat, tanggal 30 April 2004, pukul 18.35. WIB, yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	1.986
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	2.295
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	2.911
4. Partai Merdeka	Perolehan suara`	878
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan	suara 12.675
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	830
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	7.081
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	3.495
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	26.775
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	1.970
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	1.254
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	1.739
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan	suara 17.554
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	2.222
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	1.793
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan	suara 39.001

17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	7.691
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	31.581
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan	suara
26.185		
20. Partai Golkar	Perolehan	suara
32.833		
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	3.546
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	2.187
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	1.103
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	451

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga sangat merugikan Pemohon, yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Pemohon berkurang untuk Kota Medan, khususnya Daerah Pemilihan Kota Medan-2, yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Johor, Medan Baru, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Tuntungan dan Medan Sunggal;

Bahwa setelah Pemohon mencermati kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan atas Pemohon terdapat pada PPK Medan Tuntungan, dengan pengurangan jumlah suara sebanyak 1.054 (seribu limapuluh empat) suara;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	1.986
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	2.295
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	2.911
4. Partai Merdeka	Perolehan suara`	878

5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan	suara
12.675		
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan	suara 830
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan	suara 8.135
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan	suara 3.495
9. Partai Demokrat	Perolehan	suara 26.775
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan	suara 1.970
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan	suara 1.254
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan	suara 1.739
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan	suara
17.554		
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan	suara 2.222
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan	suara 1.793
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan	suara
39.001		
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan	suara 7.691
18. PDI Perjuangan	Perolehan	suara 31.581
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan	suara
26.185		
20. Partai Golkar	Perolehan	suara
32.833		
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan	suara 3.546
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan	suara 2.187
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan	suara 1.103
24. Partai Pelopor	Perolehan	suara 451

Bahwa terjadinya kekeliruan dan kesalahan tersebut di atas, dapat Pemohon buktikan berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan serta perolehan data saksi Pemohon dan data riel PPK Medan Tuntungan sebanyak 1.612 (seribu enam ratus enam belas) suara, sedangkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dikeluarkan KPU Kota Medan

pada tanggal 30 April 2004, untuk PPK Medan Tuntungan sebanyak 558 (lima ratus limapuluh delapan) suara;

Bahwa data-data tersebut di atas yang diperoleh saksi Pemohon adalah sesuai dengan data yang dimuat di Harian/Surat Kabar terbitan Medan "Medan Bisnis", Selasa, tanggal 26 April 2004, halaman II kolom 3 dengan judul "12 Parpol Raih Kursi di DPRD Medan", disebutkan Pemohon memperoleh suara pada daerah pemilihan Medan-2 sebanyak 8.135 (delapan ribu seratus tiga puluh lima) suara;

Bahwa akibat kerugian dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kota Medan tersebut telah merugikan Pemohon, dimana seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kota Medan dari daerah pemilihan Medan-2 dan beralih kepada partai politik peserta pemilu 2004 yang lain;

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia demi tegaknya reformasi dan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Medan, untuk membatalkan Surat KPU Kota Medan Nomor 720/2072/KPU-MDN/2004 tanggal 30 April 2004 beserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan, daerah pemilihan Medan-2, sekaligus mengembalikan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kota Medan, daerah pemilihan Medan-2 kepada data riil semula, yaitu 8.135 (delapan ribu seratus tigapuluh lima) suara;

Bahwa dasar pengajuan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kota Medan pada Sabtu, tanggal 24 April 2004 memberikan fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Partai Politik peserta pemilu 2004 untuk daerah Kota Medan, dan pada daerah

pemilihan Medan-2, Pemohon memperoleh suara sebanyak 8.135 (delapan ribu seratus tiga puluh lima) suara;

2. Bahwa pada tanggal 25 April 2004, KPU Kota Medan melalui suratnya Nomor 270/2044/KPU-MDN/2004, menyatakan ada 6 (enam) PPK yang bermasalah di Kota Medan, antara lain: PPK Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Tembung dan Medan Deli;
3. Bahwa di kota Medan ada 21 (duapuluh satu) PPK, sehingga PPK yang tidak bermasalah tidak dipersoalkan lagi karena data-data riellya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh PPK yang bersangkutan, karena telah divalidasi (tanda tangan dan cap/stempel basah);
4. Bahwa KPU Kota Medan pada tanggal 30 April 2004, dengan rapat pleno sendiri tanpa melibatkan partai politik peserta pemilu telah merubah perolehan suara Pemohon untuk daerah pemilihan Medan-2, yang sebelumnya perolehan suara sebanyak 8.135 (delapan ribu seratus tigapuluh lima) suara dikurangi menjadi 7.081 (tujuh ribu delapan puluh satu) suara, sehingga Pemohon kehilangan suara sebanyak 1.054 (seribu limapuluh empat);
5. Bahwa setelah Pemohon teliti, ternyata kekurangan suara tersebut dikurangi dari PPK Medan Tuntungan, yang mana sebelumnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.612 (seribu enamratus duabelas) suara dirubah menjadi 558 (limaratus limapuluh delapan) suara, sehingga Pemohon kehilangan suara sebanyak 1.054 (seribu limapuluh empat) suara;
6. Bahwa Pemohon telah melakukan investigasi ke PPK Medan Tuntungan dan data yang ada pada PPK Medan Tuntungan data riel yang Pemohon peroleh adalah sebesar 1.612 (seribu enamratus dua belas) suara yang bersumber dari 9 (sembilan) Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Kelurahan yang ada di Kecamatan Medan

Tuntungan, yang mana data tersebut telah divalidasi (tanda tangan dan cap/stempel basah) oleh PPK Medan Tuntungan;

7. Bahwa akibat perbuatan serta tindakan KPU Kota Medan yang sewenang-wenang serta sepihak tersebut telah merugikan Pemohon, yang seyogyanya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi menjadi hilang dan perbuatan tersebut menjadi ketidakpastian yang merugikan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Surat KPU Kota Medan Nomor 270/2072/KPU-MDN/2004, perihal: "Pengiriman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004, berikut rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kota Medan, daerah pemilihan Medan-2, pada tanggal 30 April 2004 pukul 18.35. WIB";
- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan, daerah pemilihan Medan-2 adalah sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan, daerah pemilihan Medan-2, yang telah dikeluarkan oleh KPU Kota Medan pada tanggal 24 April 2004, yang isinya sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	1.986
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	2.295
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	2.911
4. Partai Merdeka	Perolehan suara`	878
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan	suara 12.675
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	830

7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	8.135
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	3.495
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	26.775
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	1.970
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	1.254
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	1.739
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan	suara
	17.554	
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	2.222
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	1.793
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan	suara
	39.001	
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	7.691
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	31.581
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan	suara
	26.185	
20. Partai Golkar	Perolehan	suara
	32.833	
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	3.546
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	2.187
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	1.103
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	451

- Mengembalikan Kursi DPRD Kota Medan, daerah pemilihan Medan-2 yang hilang kepada Pemohon;
- Memerintahkan kepada KPU Kota Medan untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 tanggal 7 Desember 2003, dan lampirannya;
2. Fotokopi KTP Nomor 09.5006.240245.2003 atas nama Dr.Syahrir, dari Kelurahan Menteng, Kec. Menteng Jakarta Pusat, dan fotokopi KTP Nomor 32.03.27.2007/760/4494263 atas nama Sumitro, dari Kelurahan Pangkalan, Kec. Limo, Kota Depok;
3. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, bertanggal 12 April 2004 Model DA DPRD KAB/KOTA, dari PPK Medan Tuntungan;
4. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, 8 (delapan) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, diketahui oleh Panwas Pemilu Kecamatan Medan Tuntungan;
5. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, 12 (dua belas) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, diketahui oleh Panwas Pemilu Kecamatan Medan Tuntungan;
6. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Lau Cih, Kecamatan Medan Tuntungan, 4 (empat) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, diketahui oleh Panwas Pemilu Kecamatan Medan Tuntungan;
7. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, 68 (enam puluh delapan) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, diketahui oleh Panwas Pemilu Kecamatan Medan Tuntungan;
8. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, 4 (empat) TPS, atas

nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, diketahui oleh Panwas Pemilu Kecamatan Medan Tuntungan ;

9. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, 4 (empat) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, diketahui oleh Panwas Kecamatan Medan Tuntungan;
10. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, 10 (sepuluh) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, diketahui oleh Panwas Pemilu Kecamatan Medan Tuntungan;
11. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, 36 (tigapuluh enam) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, diketahui oleh Panwas Kecamatan Medan Tuntungan;
12. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, 19 (sembilan belas) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, diketahui oleh Panwas Kecamatan Medan Tuntungan;
13. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, 8 (delapan) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, sesuai dengan aslinya dari PPK Kecamatan Medan Tuntungan;
14. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, 12 (dua belas) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, sesuai dengan aslinya dari PPK Kecamatan Medan Tuntungan;
15. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Lau Cih, Kecamatan Medan Tuntungan, 4 (empat) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, sesuai dengan aslinya dari PPK Kecamatan Medan Tuntungan;

16. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, 68 (enam puluh delapan) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, sesuai dengan aslinya dari PPK Kecamatan Medan Tuntungan;
17. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, 4 (empat) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, sesuai dengan aslinya dari PPK Kecamatan Medan Tuntungan;
18. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, 4 (empat) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, sesuai dengan aslinya dari PPK Kecamatan Medan Tuntungan;
19. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, 10 (sepuluh) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, sesuai dengan aslinya dari PPK Kecamatan Medan Tuntungan;
20. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, 36 (tigapuluh enam) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, dari PPK Kecamatan Medan Tuntungan;
21. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPS Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, 19 (sembilan belas) TPS, atas nama Partai Perhimpunan Indonesia Baru, sesuai dengan aslinya dari PPK Kecamatan Medan Tuntungan;
22. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan, daerah Pemilihan Medan-2, tanpa tanggal dan tanpa tanda-tangan Ketua maupun Anggota KPU Kota Medan;
23. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan, Daerah Pemilihan Medan-2 bertanggal 30 April 2004;
24. Fotokopi berita Harian "Medan Bisnis", berjudul: 12 Parpol Raih Kursi di DPRD Medan, terbit hari Senin, tanggal 26 April 2004;

25. Fotokopi berita Harian "Sumatera", berjudul: Daftar Perolehan Kursi Sementara DPRD Medan, terbit tanggal 27 April 2004;
26. Fotokopi Surat bertanggal 25 April 2004, Nomor 270/2044/KPU-MDN/2004, perihal: Penyampaian Rekapitulasi Berita Acara Perhitungan Suara Ditingkat PPS Kepada Saksi Partai Politik Peserta Pemilu 2004, dikeluarkan oleh KPU Kota Medan;
27. Fotokopi Surat bertanggal 30 April 2004, Nomor 270/2072/KPU-MDN/2004, perihal: Pengiriman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004, dikeluarkan oleh KPU Kota Medan;
28. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, bertanggal 12 April 2004, dari PPK Kecamatan Medan Tuntungan, diketahui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Medan Tuntungan;
29. Fotokopi Surat Nomor 02/PPIB-MDN/EK/V/2004, bertanggal 1 Mei 2004, ditujukan kepada Panwaslu Kota Medan, dari DPC Partai PIB Kota Medan;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut KPU Kota Medan mengajukan dokumen berupa:

1. Fotokopi Surat perihal Penyampaian Kehilangan Suara, Nomor : 29/PPIB-MDN/EK/IV/2004, dari Dewan Pimpinan Cabang Partai PIB yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Medan, bertanggal 29 April 2004 beserta Lampiran Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kota Medan;
2. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model DA DPRD Kab/Kota, tanggal 12 April 2004, daerah pemilihan Medan-2, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK;
3. Fotokopi Hasil Koreksi Penghitungan Suara DPRD Kota Medan Kecamatan Medan Tuntungan, tanggal 10 Mei 2004 dan lampirannya

Hasil Koreksi Penghitungan Suara DPRD Kota Medan daerah pemilihan Medan-2, tanggal 10 mei 2004;

4. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, hari Selasa, tanggal 6 April 2004, daerah pemilihan Medan-2, lampirannya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPS, Model D1 DPRD Kab/Kota;
5. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kelurahan Baru Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan, daerah pemilihan Medan 2, Lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota;
6. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, hari Kamis, tanggal 22 April 2004, daerah pemilihan Medan-2, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Model D DPRD Kab/Kota) beserta lampirannya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/kota Tingkat PPS, Model D-1 DPRD Kab/Kota, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota di PPS, Model D-2 DPRD kab/Kota, Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di PPS, Model D-3 DPRD Kab/Kota;
7. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model D DPRD Kab/Kota), hari Senin, tanggal 5 April 2004, daerah pemilihan Medan-2, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan;
8. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/kota, Model D DPRD Kab/Kota, hari Senin, tanggal 5 April 2004, Kecamatan Medan Tuntungan, lampirannya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPS,

Model D-1 DPRD Kab/Kota, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kab/Kota, Lampiran Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota, daerah pemilihan Medan-2, Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota Di PPS, Model D-2 DPRD Kab/Kota, Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Di PPS, hari Senin, tanggal 5 April 2004, Model D-3 DPRD Kab/Kota;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medan Tuntungan menyerahkan dokumen-dokumen berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, hari Selasa, tanggal 6 April 2004, daerah pemilihan Medan-2, Kelurahan Kemenangan Tani, lampirannya Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPS, Mode –D1 DPRD Kab/Kota;
2. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model-D DPR-DPD, hari Selasa, tanggal 6 April 2004, daerah pemilihan Medan-2, Kelurahan Lau Cih, Kecamatan Medan Tuntungan, beserta Lampiran Jumlah Penghitungan Suara;
3. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD, hari Kamis, tanggal 22 April 2004, daerah pemilihan Sumatra Utara I, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam

Pemilihan Umum DPR Dan DPD Di PPS, Kelurahan Mangga, tanggal 22 April 2004, Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD di PPS, Model D-3 DPR-DPD;

4. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model D DPRD Kab/Kota), hari Senin, tanggal 5 April 2004, Kelurahan Namo Gajah, Kecamatan Medan Tuntungan, lampirannya Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota, Model C1 DPRD Kab/Kota, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kab/Kota, daerah pemilihan Medan-2, Kecamatan Medan Tuntungan, Kelurahan Namo Gajah;
5. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota, Model D DPRD Kab/Kota, hari Senin, tanggal 5 April 2004, Kecamatan Medan Tuntungan, Kelurahan Sidomulyo, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD, Model D DPR-DPD, hari Senin, tanggal 5 April 2004, daerah pemilihan Sumatera Utara I, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR Dan DPD Tingkat PPS, Kelurahan Sidomulyo;
6. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model D DPRD Kab/Kota, hari Senin, tanggal 5 April 2004, Kecamatan Medan Tuntungan, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPS, Model D1 DPRD Kab/Kota, Kelurahan Simalingkar B;
7. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model D DPRD Kab/Kota, daerah pemilihan Medan-2, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Sertifikat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPS, Model D-1 DPRD Kab/Kota;

8. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPS Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model D DPRD Kab/Kota, daerah pemilihan Medan-2, Kecamatan Medan Tuntungan, hari Selasa, tanggal 6 April 2004;
9. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Model DA DPRD Kab/Kota, daerah pemilihan Medan-2, Kecamatan Medan Tuntungan, hari Senin, tanggal 12 April 2004;

II. DAERAH PEMILIHAN PASAMAN BARAT 2 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASAMAN BARAT:

Pemohon berkeberatan terhadap Hasil Sidang Pleno PPK Kecamatan Kinali tanggal 16 April 2004 dan Pleno KPU Kabupaten Pasaman tanggal 18 April 2004 tentang "Pengiriman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004" DPRD Kabupaten Pasaman Barat, pada daerah pemilihan Pasaman Barat-2, yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	512
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	0
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	791
4. Partai Merdeka	Perolehan suara`	376
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	10.306
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	0
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	1.522
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	525
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	2.359

10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	911
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	0
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	0
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	2.504
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	815
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	1.273
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	1.776
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	2.854
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	3.193
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	624
20. Partai Golkar	Perolehan suara	17.782
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	0
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	0
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	23
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	0

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga sangat merugikan Pemohon, yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Pemohon berkurang untuk Kabupaten Pasaman Barat, khususnya daerah pemilihan Pasaman Barat-2, yang meliputi PPK Kinali, Luhak Nan II, dan Sasak RP;

Bahwa setelah Pemohon mencermati kecurangan yang dilakukan PPK Kinali dan KPU Kabupaten Pasaman atas Pemohon terdapat pada PPK Kinali, dengan pengurangan jumlah suara sebanyak 257 (duaratus limapuluh tujuh) suara;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	513
--	-----------------	-----

2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	0
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	794
4. Partai Merdeka	Perolehan suara`	376
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	7.962
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	0
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	1.778
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	475
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	845
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	911
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	0
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	10
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	2.774
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	815
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	1.273
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	1.800
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	1.776
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	3.190
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	654
20. Partai Golkar	Perolehan suara	16.998
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	0
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	0
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	24
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	0

Bahwa terjadinya kekeliruan dan kesalahan tersebut di atas, dapat Pemohon buktikan berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan serta perolehan data saksi Pemohon dan data riel PPS se-Kecamatan Kinali sebanyak 1.763 (seribu tujuh ratus enampuluh tiga) suara, sedangkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dikeluarkan KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 18 April 2004, untuk PPK Kecamatan Kinali sebanyak 1.506 (seribu limaratus enam) suara;

Bahwa akibat kerugian dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman dan PPK Kecamatan Kinali tersebut telah merugikan Pemohon, dimana seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Pasaman dari daerah pemilihan Pasaman Barat-2 dan beralih kepada partai politik peserta Pemilu 2004 yang lain;

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia demi tegaknya reformasi dan demokrasi di Indonesia, untuk membatalkan hasil Pleno PPK Kecamatan Kinali dan Pleno KPU Kabupaten Pasaman tanggal 18 April 2004 beserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Pasaman, daerah pemilihan Pasaman Barat-2, sekaligus mengembalikan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Pasaman, Daerah Pemilihan Pasaman Barat-2 kepada data riil semula, yaitu 1.778 (seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) suara;

Bahwa dasar pengajuan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman dan PPK Kecamatan Kinali pada Jumat, tanggal 23 April 2004 telah melakukan pengecekan ulang tanpa mengundang atau menghadirkan 9 (sembilan) partai politik;
2. Bahwa pada tanggal 23 April 2004, hasil pengecekan ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasaman dan PPK Kecamatan Kinali tidak sesuai dengan data riil yang didapatkan di PPS;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan investigasi ke 13 PPS di Kecamatan Kinali, data riil yang Pemohon peroleh adalah sebesar 1.763 (seribu tujuh ratus enam puluh tiga) suara, yang mana data tersebut telah divalidasi (tandatangan dan cap/stempel basah) oleh PPS;

4. Bahwa akibat tindakan PPK Kecamatan Kinali dan KPU Kabupaten Pasaman yang sewenang-wenang dan sepihak tersebut telah merugikan Pemohon, yang seyogianya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi menjadi hilang dan perbuatan tersebut menjadi ketidakpastian yang merugikan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Hasil Pleno Kecamatan Kinali tanggal 16 April 2004 dan Pleno KPU Kabupaten Pasaman tanggal 18 April 2004 serta Hasil pengecekan ulang yang dilakukan oleh PPK Kinali dan KPU Kabupaten Pasaman yang tidak melibatkan 9 (sembilan) partai politik pada daerah pemilihan Pasaman Barat-2;
- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, daerah pemilihan Pasaman Barat-2 adalah sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, daerah pemilihan Pasaman Barat-2, yang dimiliki oleh Partai PIB yang telah divalidasi (tandatangan dan cap/stempel basah) oleh 13 PPS, yang isinya sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	513
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	0
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	794
4. Partai Merdeka	Perolehan suara`	376
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	7.962
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	0
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	1.778
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	475

9. Partai Demokrat	Perolehan suara	845
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	911
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	0
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	10
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	2.774
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	815
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	1.273
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	1.800
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	1.776
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	3.190
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	654
20. Partai Golkar	Perolehan suara	16.998
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	0
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	0
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	24
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	0

- Mengembalikan Kursi DPRD Kabupaten Pasaman Barat, daerah pemilihan Pasaman Barat-2 yang hilang kepada Pemohon;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5006.240245.2003, atas nama DR. SYAHRIR, dari Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32.03.27.2007/760/4494263, atas nama Sumitro, dari Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo, Depok;

2. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di PPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Sidomulyo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;
3. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di PPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Koto Utara, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, bertanggal 20 April 2004, atas nama Hendri;
5. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di PPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Mandiangin, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;
6. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di PPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Alamanda, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;
8. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di PPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Bangun Rejo, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;
9. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di PPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Sidodadi, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;
10. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di PPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Koto Gadang Jaya, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;
11. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di PPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Langgam, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;

12. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di PPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Empat Koto, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;
13. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di PPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Wonosari, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;
14. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di PPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Sumber Agung, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;
15. Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Di PPS Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif, daerah pemilihan Pasaman Barat II, Desa/Kel. Katiagen, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman;
16. Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Masing-Masing Parpol Pada PPS Se Kecamatan Kinali Dan Pada PPK Kecamatan Luhak Nan Duo Dan Kecamatan Ranah Pasisia Untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Pasaman Barat Wil. Pasbar II;
17. Fotokopi Surat bertanggal 22 April 2004 Nomor 264/Panwaslu.Kab.Pas/IV-2004, perihal: Rekomendasi Penghitungan Ulang, ditujukan kepada KPU Kabupaten Pasaman;
18. Fotokopi Surat bertanggal 23 April 2004 Nomor 746/KPU-PAS/IV-2004, perihal Hasil Pengecekan Ulang Terhadap Sertifikat Berita Acara Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota PPK Kinali, ditujukan kepada Panwas Pemilu Kabupaten Pasaman;

III. DAERAH PEMILIHAN NIAS 1 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS:

Pemohon berkeberatan terhadap Hasil Sidang Pleno KPU Kabupaten Nias Model DB-1 tanggal 25 April 2004 tentang "Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota" untuk DPRD Kabupaten

Nias, pada daerah pemilihan Nias-1, yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	257
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	2.863
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	237
4. Partai Merdeka	Perolehan suara	5.844
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	1.328
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	153
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	1.737
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	1.676
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	4.246
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	1.486
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	1.889
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	2
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	735
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	883
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	462
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	335
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	6
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	5.385
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	2.385
20. Partai Golkar	Perolehan suara	6.633
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	1.935
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	1.566
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	1.534
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	2.158

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga sangat merugikan Pemohon, yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Pemohon berkurang untuk DPRD

Kabupaten Nias, khususnya daerah pemilihan Kabupaten Nias-1, yang meliputi PPK Gunung Sitoli dan Hiliduho;

Bahwa setelah Pemohon mencermati kecurangan yang dilakukan KPU Kabupaten Nias atas Pemohon terdapat pada PPK Gunung Sitoli, dengan adanya perbedaan hasil perolehan suara antara Pengumuman KPU Kabupaten Nias berdasarkan data PPS dengan pengumuman terakhir melalui formulir DB-1 (data terlampir). Hal ini sangat merugikan Partai PIB karena menggeser ranking Partai PIB sehingga tidak termasuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Nias;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	265
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	2.860
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	296
4. Partai Merdeka	Perolehan suara`	5.786
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	1.367
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	217
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	1.712
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	1.603
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	4.111
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	1.453
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	1.886
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	21
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	725
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	929
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	475
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	308
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	58

18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	5.241
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	2.308
20. Partai Golkar	Perolehan suara	6.044
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	1.878
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	1.600
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	1.520
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	2.155

Bahwa terjadinya kekeliruan dan kesalahan tersebut di atas, dapat Pemohon buktikan berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan serta perolehan data saksi Pemohon dan data riel PPK Gunung Sitoli dan Hiliduho;

Bahwa akibat kerugian dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias tersebut telah merugikan Pemohon, dimana seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Nias dari daerah pemilihan Nias-1 dan beralih kepada partai politik peserta pemilu 2004 yang lain;

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia demi tegaknya reformasi dan demokrasi di Indonesia, untuk membatalkan Hasil Sidang Pleno KPU Kabupaten Nias Model DB-1 tanggal 25 April 2004 tentang "Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten" untuk Kabupaten Nias, pada daerah pemilihan Nias-1;

Bahwa dasar pengajuan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengumuman KPU Kabupaten Nias melalui pengumuman model DB-1, tidak mengandung kebenaran dan terjadi rekayasa (manipulasi perolehan suara) karena sangat berbeda dengan

pengumuman KPU Kabupaten Nias sebelumnya, berdasarkan data dan rekapitulasi data PPS khususnya di daerah pemilihan Nias-1. Pengumuman KPU Kabupaten Nias berdasarkan data PPS dan pengumuman terakhir melalui formulir DB-1;

2. Bahwa selisih hasil perolehan suara antara rekapitulasi perolehan suara menurut PPK yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Nias dengan rekapitulasi menurut saksi berdasarkan data PPS saat dibacakan oleh PPK Gunungsitoli berimplikasi adanya perbedaan jumlah surat suara sah, yang mana berdasarkan rekapitulasi PPK Gunungsitoli yang diumumkan KPU Kabupaten Nias adalah 33.988, sementara rekapitulasi PPK Gunungsitoli berdasarkan data PPS yang dibacakan di depan saksi adalah 32.986;
3. Bahwa dari kedua pengumuman KPU Kabupaten Nias tersebut, maka pada pengumuman terakhir model DB-1, Partai PIB sangat dirugikan karena diposisikan berada di ranking 11 (sebelas) dalam perolehan kursi dan dengan demikian tidak termasuk dalam urutan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Nias. Sementara pada pengumuman KPU Kabupaten Nias yang terdahulu, melalui data PPS, Partai PIB berada pada posisi ranking 10 (sepuluh) dalam perolehan kursi di DPRD Kabupaten Nias;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Hasil Rekapitulasi Model DB-1, perihal: "Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Nias, Daerah Pemilihan Nias-1, tertanggal 25 April 2004";
- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Nias, daerah pemilihan Nias-1 adalah sebagaimana

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Nias, daerah pemilihan Nias-1, yang telah dibacakan di depan para saksi partai politik, Panitia Pengawas Pemilu, dan Pemantau, yang dilakukan pada tanggal 8 sampai dengan 17 April 2004, yang isinya sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	265
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	2.860
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	296
4. Partai Merdeka	Perolehan suara`	5.786
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	1.367
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	217
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	1.712
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	1.603
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	4.111
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	1.453
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	1.886
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	21
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	725
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	929
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	475
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	308
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	58
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	5.241
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	2.308
20. Partai Golkar	Perolehan suara	6.044
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	1.878
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	1.600
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	1.520
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	2.155

- Mengembalikan Kursi DPRD Kabupaten Nias, daerah pemilihan Nias-1 yang hilang kepada Pemohon;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Selisih Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu 2004 untuk DPRD Kabupaten Nias;
2. Fotokopi Lampiran tentang perbedaan perolehan suara antara laporan PPK Kecamatan Gunungsitoli ke KPU dengan data yang dibacakan KPU berdasarkan data dari PPS se Kecamatan Gunungsitoli;
3. Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu 5 April 2004 di Kecamatan Gunung Sitoli Berdasarkan Data PPS Saat Dibacakan Data Tersebut Oleh PPK Gunungsitoli Untuk DPRD Kabupaten Nias, bertanggal 17 April 2004;
4. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, daerah pemilihan Nias-1, Kabupaten Nias, bertanggal 25 April 2004;

IV. DAERAH PEMILIHAN NIAS 3 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS:

Pemohon berkeberatan terhadap Hasil Sidang Pleno KPU Kabupaten Nias Model DB-1 DPRD Kabupaten tanggal 25 April 2004 tentang “Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota” untuk DPRD Kabupaten Nias, pada Daerah Pemilihan Nias-3, yang hasil penghitungannya sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	1.515
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	1.482
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	30
4. Partai Merdeka	Perolehan suara`	1.282
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	179
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	448
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	1.768
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	373
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	3.393
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	1.089
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	1.321
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	6
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	23
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	317
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	88
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	10
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	5
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	6.870
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	2.057
20. Partai Golkar	Perolehan suara	4.782
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	76
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	1.980
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	5.057
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	6.654

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga sangat merugikan Pemohon, yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Pemohon berkurang untuk DPRD Kabupaten Nias, khususnya daerah pemilihan Kabupaten Nias-3, yang meliputi PPK Mandrehe, Sirombu dan Lolofitu Moi;

Bahwa setelah Pemohon mencermati kecurangan yang dilakukan KPU Kabupaten Nias atas Pemohon terdapat pada PPK Mandrehe, dengan adanya perbedaan hasil perolehan suara antara pengumuman KPU Kabupaten Nias berdasarkan data riil PPK dan pengumuman terakhir melalui formulir DB-1. Hal ini sangat merugikan Partai PIB karena menggeser ranking Partai PIB sehingga tidak termasuk dalam partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Nias;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	1.479
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	1.456
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	95
4. Partai Merdeka	Perolehan suara`	1.256
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	188
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	608
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	1.765
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	373
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	3.493
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	903
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	1.321
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	16
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	27
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	287
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	96
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	9
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	24
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	6.870
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	2.045

20. Partai Golkar	Perolehan suara	4.870
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	39
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	1.683
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	5.260
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	6.468

Bahwa terjadinya kekeliruan dan kesalahan tersebut di atas, dapat Pemohon buktikan berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan serta perolehan data saksi Pemohon dan data riel PPK Mandrehe, Sirombu dan Lolofitu Moi;

Bahwa akibat kerugian dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias tersebut telah merugikan Pemohon, dimana seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Nias dari daerah pemilihan Nias-3 dan beralih kepada partai politik peserta pemilu 2004 yang lain;

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia demi tegaknya reformasi dan demokrasi di Indonesia, membatalkan Hasil Sidang Pleno KPU Kabupaten Nias Model DB-1 tanggal 25 April 2004 tentang "Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota" untuk DPRD Kabupaten Nias, pada daerah pemilihan Nias-3;

Bahwa dasar pengajuan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengumuman KPU Kabupaten Nias melalui pengumuman model DB-1, tidak mengandung kebenaran dan terjadi rekayasa (manipulasi perolehan suara) karena dibuat dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten Nias dengan tidak

mempedomani hasil penghitungan suara dari PPS dan PPK di daerah pemilihan Nias-3, khususnya PPK Mandrehe;

2. Bahwa hasil perolehan suara antara rekapitulasi perolehan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Nias yang tidak mempedomani hasil PPK riil di daerah pemilihan Nias-3 menjurus pada tindakan kejahatan pemalsuan data dengan cara:
 - 2.1. Menghilangkan secara total perolehan suara 3 partai politik di wilayah PPK Mandrehe, yaitu:
 - 2.1.1. Partai Bulan Bintang memperoleh 65 suara, dihilangkan KPU menjadi 0 (nol);
 - 2.1.2. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia memperoleh 8 (delapan) suara dihilangkan KPU menjadi 0 (nol);
 - 2.1.3. Partai Bintang Reformasi memperoleh 19 (sembilan belas) suara dihilangkan KPU menjadi 0 (nol);
 - 2.2. Mengurangi perolehan suara beberapa partai politik seperti perolehan suara PPP sebanyak 41 (empat puluh satu) suara dijadikan KPU menjadi 32 (tiga puluh dua) suara;
 - 2.3. Dengan sengaja menambah perolehan suara untuk Partai Sarikat Indonesia dengan data sebagai berikut:
 - 2.3.1. Hasil penghitungan suara di PPK Mandrehe, PSI memperoleh 1.615 suara;
 - 2.3.2. Pihak KPU menggelembungkan suara untuk PSI sebanyak 267 suara sehingga menjadi 1882 suara;
 - 2.3.3. Akibat penggelembungan suara untuk PSI tersebut Partai PIB yang seharusnya berada di ranking 9 tergeser ke posisi ranking 10 dengan rekapitulasi PPK riil data PPS saat dibacakan oleh PPK;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Hasil Rekapitulasi Model DB-1, perihal: “Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Nias, Daerah Pemilihan Nias-3, Tertanggal 25 April 2004”;
- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Nias, daerah pemilihan Nias-3 adalah sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Nias, Daerah Pemilihan Nias-3 yang berpedoman pada PPK Mandrehe, Sirombu dan Lolofitu Moi, yang telah ditandatangani oleh petugas PPK di masing-masing kecamatan, yang isinya sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	1.479
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	1.456
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	95
4. Partai Merdeka	Perolehan suara`	1.256
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	188
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	608
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	1.765
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	373
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	3.493
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	903
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	1.321
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	16
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	27
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	287
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	96
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	9
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	24
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	6.870

19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	2.045
20. Partai Golkar	Perolehan suara	4.870
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	39
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	1.683
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	5.260
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	6.468

- Mengembalikan Kursi DPRD Kabupaten Nias, daerah pemilihan Nias-3 yang hilang kepada Pemohon;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nias untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten, Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota, daerah pemilihan Nias 3, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, bertanggal 25 April 2004;
2. Fotokopi Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD, Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias;
3. Fotokopi Jumlah Perolehan Suara Sementara Pemilu Legislatif 2004 Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias, bertanggal 12 April 2004;
4. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004, Kecamatan Lolofitu Moi, bertanggal 12 April 2004;

V. DAERAH PEMILIHAN BENGKULU SELATAN 3 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BENGKULU SELATAN:

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU tentang hasil perhitungan suara pemilihan umum anggota DPRD tahun 2004 untuk daerah pemilihan Bengkulu Selatan III yang telah diumumkan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2004, pukul 12.30. WIB yang hasil perhitungannya sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	1.235
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	133
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	1.608
4. Partai Merdeka	Perolehan suara	1.059
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	1.699
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	991
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	1.064
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	1.076
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	424
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	712
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	507
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	675
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	3.922
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	1.990
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	871
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	2.327
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	413
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	4.422
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	165
20. Partai Golkar	Perolehan suara	3.155
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	1.161
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	437
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	830
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	488

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai PIB, yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai PIB berkurang untuk daerah pemilihan Bengkulu Selatan III;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	1.235
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	133
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	1.608
4. Partai Merdeka	Perolehan suara	1.059
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	1.699
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	991
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	1.064
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	1.006
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	424
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	712
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	507
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	675
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	3.898
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	1.990
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	871
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	2.327
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	413
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	4.422
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	165
20. Partai Golkar	Perolehan suara	3.155
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	1.161
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	437

23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	830
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	488

Kesalahan tersebut terdapat pada penjumlahan DA-1 untuk Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) di daerah pemilihan Bengkulu Selatan III Kecamatan Seginim dan daerah pemilihan Bengkulu Selatan III Kecamatan Manna;

- i. Untuk calon Nomor 4 atas nama Kapli W., jumlah pemilih di Kecamatan Seginim adalah 9 suara, ditulis pada DB-1 adalah 49 suara; Jumlah pemilih di Kecamatan Manna adalah 40 suara, ditulis pada DB-1 adalah 48 suara;
- ii. Untuk calon Nomor 9 atas nama Pasmi Narti, S.Pd., daerah pemilihan Bengkulu Selatan III Kecamatan Seginim adalah 1 (satu) suara, ditulis di DA-1/DB-1 adalah 3 suara;
- iii. Total suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) pada lembaran DB-1 adalah 1.056 suara, seharusnya 1.006 suara setelah dikurangi 50 suara. Total suara Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) pada lembar EB-1 dan telah diplenokan oleh KPU bertambah lagi dari 1.056 suara menjadi 1.076 suara;
- iv. Total suara Partai Amanat Nasional pada lembaran DB-1 (dari) PPK adalah 3.898 suara. Pada lembaran EB-1 menjadi 3.922 suara;
- v. Untuk rekapitulasi hasil perhitungan suara anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan 3 Kecamatan Seginim dan Manna, banyak kekeliruan sehingga angka-angka rekapitulasi tersebut banyak yang membengkok dari PPS ke PPK;
- vi. Berita Acara Penghitungan Suara PPK untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota DA-1 DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai acuan dasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 32/KPU/BS, tanggal 29 April 2004 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan Penetapan calon terpilih anggota DPRD Bengkulu Selatan untuk daerah pemilihan Bengkulu Selatan I, II dan III yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2004, pukul 12.30 WIB khusus untuk daerah pemilihan Bengkulu Selatan III;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	1.235
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	133
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	1.608
4. Partai Merdeka	Perolehan suara	1.059
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	1.699
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	991
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	1.064
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	1.006
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	424
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	712
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	507
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	675
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	3.898
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	1.990
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	871
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	2.327
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	413
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	4.422

19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	165
20. Partai Golkar	Perolehan suara	3.155
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	1.161
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	437
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	830
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	488

Sehingga sisa kursi yang ada untuk daerah pemilihan Bengkulu Selatan 3 menjadi hak Partai Perhimpunan Indonesia Baru;

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan III, Model EB 1 DPRD Kab/Kota, bertanggal 29 april 2004, dari KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Fotokopi Kartun Tanda Penduduk Nomor 32.03.27.2007/760/4494263, atas nama Sumitro, dari Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Limo dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5006.240245.2003, atas nama Dr. Syahrir, dari Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
3. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Kecamatan Manna, Model DA-1 DPRD Kab/Kota, lampirannya fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Bengkulu Selatan 3), Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota, dari PPK Kecamatan Seginim, PPK Kecamatan Kedurang;

5. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Anggota Dewan Perwakilan daerah, daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, dari PPK Tanjung Alam, bertanggal 8 April 2004;

VI. DAERAH PEMILIHAN BEKASI IV KECAMATAN TAMBUN UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN BEKASI:

Pemohon berkeberatan terhadap Hasil Sidang Pleno KPU Kabupaten Bekasi tertanggal 16 April 2004 tentang “Keputusan Hasil Penetapan Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 Daerah Pemilihan IV Pada Kecamatan Tambun Utara” untuk DPRD Kabupaten Bekasi, yang hasil Penghitungannya sebagai berikut:

1. PNI Marhaenisme	Perolehan Suara	152
2. PBSB	Perolehan suara	104
3. PBB	Perolehan Suara	1.091
4. Partai Merdeka	Perolehan suara	315
5. PPP	Perolehan Suara	2.660
6. PPDK	Perolehan Suara	349
7. PPIB	Perolehan Suara	1235
8. PNBK	Perolehan Suara	125
9. Partai Demokrat	Perolehan Suara	5160
10. PKPI	Perolehan Suara	851
11. PPDI	Perolehan Suara	46
12. PNUI	Perolehan suara	331
13. PAN	Perolehan Suara	1852
14. PKPB	Perolehan Suara	1958
15. PKB	Perolehan Suara	582
16. PKS	Perolehan suara	6659
17. PBR	Perolehan suara	450

18. PDIP	perolehan suara	8072
19. PDS	Perolehan Suara	777
20. Partai Golkar	Perolehan suara	8402
21. P Patriot Pancasila	Perolehan suara	439
22. P Sarikat Indonesia	perolehan suara	513
23. P Persatuan Daerah	Perolehan suara	26
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	28

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai PIB, yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai PIB tidak ada untuk daerah pemilihan IV Kabupaten Bekasi;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. PNI Marhaenisme	Perolehan suara	152
2. PBSB	Perolehan suara	104
3. PBB	Perolehan Suara	1.091
4. Partai Merdeka	Perolehan suara	315
5. PPP	Perolehan Suara	2.660
6. PPDK	Perolehan Suara	349
7. PPIB	Perolehan Suara	7067
8. PNBK	Perolehan Suara	125
9. Partai Demokrat	Perolehan Suara	5160
10. PKPI	Perolehan Suara	851
11. PPDI	Perolehan Suara	46
12. PNUI	Perolehan suara	331
13. PAN	Perolehan Suara	1852
14. PKPB	Perolehan Suara	1958
15. PKB	Perolehan Suara	582

16. PKS	Perolehan suara	6659
17. PBR	Perolehan suara	450
18. PDIP	Perolehan suara	8072
19. PDS	Perolehan Suara	777
20. Partai Golkar	Perolehan suara	8402
21. P. Patriot Pancasila	Perolehan suara	439
22. P. Sarikat Indonesia	Perolehan suara	513
23. P. Persatuan Daerah	Perolehan suara	26
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	28

Bahwa terjadinya kekeliruan dan kesalahan tersebut di atas, dapat Pemohon buktikan berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan serta perolehan data saksi Pemohon dan data riel PPS se Kecamatan Tambun Utara sebanyak 7.067 (tujuh ribu enam puluh tujuh) suara, sedangkan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bekasi untuk Kecamatan Tambun Utara Partai PIB tanggal 16 April 2004 adalah sebesar 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) suara;

Bahwa akibat kerugian dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi dan PPK Kecamatan Tambun Utara tersebut telah merugikan Pemohon, dimana seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Bekasi dari daerah pemilihan Tambun Utara dan beralih kepada partai politik peserta pemilu 2004 yang lain;

Bahwa pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia demi tegaknya reformasi dan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi, untuk membatalkan hasil Pleno KPU Kabupaten Bekasi tertanggal 16 April 2004 beserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, daerah pemilihan IV Kecamatan Tambun Utara, sekaligus mengembalikan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Bekasi;

Bahwa dasar pengajuan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Bekasi tidak memperdulikan surat keberatan dari saksi Partai PIB yang ditandatangani dari seluruh PPS Kecamatan Tambun Utara serta Surat Permohonan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Partai PIB pada KPU Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa laporan hasil pemilihan umum 2004 Kabupaten Bekasi yang dibuat oleh KPU Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan Berita Acara Penghitungan Suara pada setiap PPS Kecamatan Tambun Utara;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan penelitian di 8 PPS Kecamatan Tambun Utara ternyata perolehan suara Partai PIB adalah sebesar 7.067 (tujuh ribu enam puluh tujuh) suara dan ditandatangani serta diberi cap/stempel oleh setiap PPS se Kecamatan Tambun Utara;
4. Bahwa akibat tindakan PPK Kecamatan Tambun Utara dan KPU Kabupaten Bekasi yang sewenang-wenang dan sepihak tersebut telah merugikan Pemohon, yang seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi menjadi hilang dan perbuatan tersebut menjadi ketidakpastian yang merugikan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum dan Penetapan calon terpilih anggota DPRD

Kabupaten Bekasi untuk daerah pemilihan Bekasi IV yang diumumkan pada hari jumat, tanggal 16 April 2004, pukul 10.00. WIB khusus untuk daerah pemilihan Bekasi IV Kecamatan Tambun Utara;

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	152
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	104
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	1.091
4. Partai Merdeka	Perolehan suara	315
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	2.660
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	349
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	7.067
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	125
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	5.160
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	851
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	46
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	331
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	1.852
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	1.958
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	582
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	6.659
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	450
18. Partai PDI Perjuangan	Perolehan suara	8.072
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	777
20. Partai Golkar	Perolehan suara	8.402
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	439
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	513
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	26
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	28

- Mengembalikan kursi DPRD Kabupaten Bekasi, daerah pemilihan Bekasi IV Kecamatan Tambun Utara yang hilang kepada Pemohon;

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat bertanggal 26 April 2004 Nomor 015/Partai PIB/PC.Bekasi/IV/2004, perihal: Permohonan Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Tentang Suara Partai PIB DP IV, ditujukan kepada KPU Kabupaten Bekasi;
2. Fotokopi Surat bertanggal 22 April 2004 Nomor 014/Partai PIB/PC Bekasi/ IV/2004, perihal Penolakan Hasil Penghitungan Suara DP IV Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, ditujukan kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
3. Fotokopi Berita Acara Penghitungan Suara PPK Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten, tanggal 23 April 2004, Model DA DPRD Kabupaten, lampirannya fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK Tambun Utara, Model DA 1 DPRD Kab/Kota;
4. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Tambun Utara, Lampiran Model DA 1 DPRD Kabupaten/Kota;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pemilihan Umum Pemilu 2004 Kabupaten Bekasi, dari KPU Kabupaten Bekasi;

VII. DAERAH PEMILIHAN SAMBAS 2 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMBAS:

Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Kota untuk Pemilu Legislatif 5 April 2004 untuk DPRD Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, mengenai jumlah surat suara sebagai berikut:

No	Nama PPK	Sah	Tdk sah	Rusak	Tidak pakai	Jumlah
1	Sambas	30.358	2.346	33	10.495	43.232
2	Subah	8.092	715	280	1.695	10783
3	Sejangkung	9.610	775		3.240	13.625
4	Pemangkat	27.267	3.066		7.375	37.708
5	Selakau	17.117	1.653	34	4.642	23.446
6	Semparuk	10.790	966		3.787	15.543
7	Tebas	27.031	2.322	87	10.417	39.857
8	Tekarang	5.904	497		2.214	8.615
9	Jawai	23.984	2.145	143	10.883	37.155
10	Paloh	10.700	956	14	3.096	14.766
11	Teluk Kramat	36.768	2.903	21	14.126	53.818
12	Galing	8.719	812	28	626	10.185
13	Sj. Besar	3.501	408		676	4.585
Total		219.841	19.564	640	73.272	313.317

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara mengenai jumlah surat suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga sangat merugikan Pemohon, yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Pemohon berkurang untuk DPRD Kabupaten Sambas, khususnya daerah pemilihan Kabupaten Sambas-2, yang meliputi PPK Selakau, Pemangkat dan Semparuk;

Bahwa setelah Pemohon mencermati kecurangan yang dilakukan KPU Kabupaten Sambas atas Pemohon terdapat pada PPK Selakau, Pemangkat dan Semparuk, dengan adanya perbedaan hasil surat suara antara pengumuman KPUD Kabupaten Sambas berdasarkan data jumlah TPS, Pemilih dan alamat TPS Pemilu 2004 Kecamatan Pemangkat. Hal ini sangat merugikan Partai PIB karena menggeser ranking Partai PIB

sehingga tidak termasuk dalam partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sambas;

Pemohon berpendapat bahwa penghitungan surat suara yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama PPK	Jumlah Pemilih	+2,5%	Jumlah
1	Sambas	42.170	1.054	43.224
2	Subah	10.520	263	10.783
3	Sejangkung	12.977	324	13.301
4	Pemangkat	36.782	920	37.702
5	Selakau	22.712	568	23.280
6	Semparuk	15.164	379	15.543
7	Tebas	38.778	969	39.747
8	Tekarang	8.419	210	8.629
9	Jawai	35.382	884	36.266
10	Paloh	14.402	360	14.762
11	Teluk Kramat	52.577	1.314	53.891
12	Galing	11.345	284	11.629
13	Sj. Besar	4.522	113	4.635
		305.750	7.642	313.392

Bahwa terjadinya kekeliruan dan kesalahan tersebut di atas, dapat Pemohon buktikan berdasarkan hasil perhitungan antara berita acara dengan jumlah surat suara sebelum pemilu dan setelah pemilu;

Bahwa akibat kerugian dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sambas tersebut telah merugikan Pemohon, dimana seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Sambas dari daerah pemilihan Sambas-2 dan beralih kepada partai politik peserta pemilu 2004 yang lain;

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia demi tegaknya reformasi dan demokrasi di Indonesia,

membatalkan Hasil Sidang Pleno KPU Kabupaten Sambas Model DB-1 tanggal 17 April 2004 tentang “Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota” untuk DPRD Kabupaten Sambas, pada daerah pemilihan Sambas-2;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Hasil Rekapitulasi Model DB, perihal: “Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota Sambas, Daerah Pemilihan Sambas-2, tertanggal 17 april 2004”;
- Meminta diadakanya lagi penghitungan surat suara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kabupaten Kota Untuk Pemilu Legislatif 5 April 2004, dari KPU Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
2. Fotokopi Jumlah TPS, Pemilih dan Alamat TPS Pemilu 2004 Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Semparuk, Kecamatan Tebas, Kecamatan Tekarang, Kecamatan Jawai, Kecamatan Sambas, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Paloh, Kecamatan Subah, Kecamatan Galing, Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Selakau;

VIII. DAERAH PEMILIHAN KAPUAS HULU 3 UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU:

Pemohon berkeberatan terhadap hasil Sidang Pleno KPU Kabupaten Kapuas Hulu model EB-3 DPRD Kabupaten/kota tanggal 6 Mei 2004 tentang “Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Pemilihan Umum 2004” untuk DPRD, pada daerah pemilihan Kapuas Hulu-3, yang hasil adalah sebagai berikut:

1. Partai Merdeka	Perolehan kursi	1
2. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan kursi	1
3. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan kursi	1
4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Perolehan kursi	1
5. Partai Amanat Nasional	Perolehan kursi	1
6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Perolehan kursi	1
7. Partai Golongan Karya	Perolehan kursi	3

Pemohon berpendapat bahwa hasil perolehan kursi tersebut terdapat kesalahan, sehingga sangat merugikan Pemohon, yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Pemohon berkurang untuk DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya daerah pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu-3;

Bahwa setelah Pemohon mencermati kecurangan yang dilakukan KPU Kabupaten Kapuas Hulu atas Pemohon terdapat pada penghitungan perolehan suara sah oleh salah satu partai, yaitu partai Persatuan

Demokrasi Kebangsaan, dengan dihitungnya suara terhadap salah satu calon legislatif dari partai yang bersangkutan yang telah mengundurkan diri sebagai suara sah dan manipulasi angka perolehan suara dari caleg tersebut. Hal ini sangat merugikan Partai PIB karena menggeser ranking Partai PIB sehingga tidak termasuk dalam partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan kursi yang benar adalah sebagai berikut:

1. Partai Merdeka	Perolehan kursi	1
2. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan kursi	1
3. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan kursi	1
4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Perolehan kursi	1
5. Partai Amanat Nasional	Perolehan kursi	1
6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Perolehan kursi	1
7. Partai Golongan Karya	Perolehan kursi	3

Bahwa terjadinya kekeliruan dan kesalahan tersebut di atas, dapat Pemohon buktikan berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan serta perolehan data saksi Pemohon dan data riil, khususnya PPK Kedamani;

Bahwa akibat kerugian dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu tersebut telah merugikan Pemohon, dimana seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dari daerah pemilihan Kapuas Hulu-3 dan beralih kepada partai politik peserta pemilu 2004 yang lain;

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia demi tegaknya reformasi dan demokrasi di Indonesia, membatalkan Hasil Sidang Pleno KPU Kabupaten Kapuas Hulu Model

EB-3 tanggal 6 Mei 2004 tentang “Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Pemilihan Umum 2004” untuk DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, pada daerah pemilihan Kapuas Hulu-3”;

Bahwa dasar pengajuan keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengumuman KPU Kabupaten Kapuas Hulu melalui pengumuman Model EB-1, tidak mengandung kebenaran dan terjadi rekayasa (manipulasi perolehan suara);
2. Bahwa hasil perolehan suara dari Partai PDK untuk caleg nomor 3 yang telah mengundurkan diri dianggap sebagai suara sah. Hal ini tidak sesuai dengan keputusan KPU Pusat Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 24 ayat (14) yang berbunyi: “suara sah yang diperoleh partai politik yang tidak memiliki nama calon dalam daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di daerah pemilihan yang bersangkutan, suaranya dinyatakan tidak sah”.
3. Bahwa hasil perolehan suara antara rekapitulasi perolehan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak mempedomani hasil PPK riil di daerah pemilihan Kapuas Hulu-3, khususnya PPK Kidamani menjurus pada tindakan kejahatan pemalsuan data, dengan cara:
 - 3.1. Mengurangi perolehan suara caleg dari Partai PDK nomor urut 3 yang telah mengundurkan diri menjadi 28 suara. Hal ini sangat berbeda dengan hasil PPK riil dimana perolehan suara caleg nomor urut 3 dari Partai PDK di PPK Kidamani saja mencapai 104 suara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan hasil rekapitulasi Model EB-3, perihal: “Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Pemilihan Umum” untuk Kabupaten Kapuas Hulu, daerah pemilihan Kapuas Hulu-3;
- Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, daerah pemilihan Kapuas Hulu-3 adalah sebagaimana rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, daerah pemilihan Kapuas Hulu-3 yang berpedoman pada data riel PPK, sehingga jumlah perolehan kursi yang tertera pada Model EB-3 adalah sebagai berikut:

1. Partai Merdeka	Perolehan kursi	
1		
1. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan kursi	1
2. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan kursi	1
3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	Perolehan kursi	
1		
4. partai Amanat Nasional	Perolehan kursi	1
5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Perolehan kursi	1
6. Partai Golongan Karya	Perolehan kursi	
3		

- Mengembalikan kursi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, daerah pemilihan Kapuas Hulu-3 yang hilang kepada Pemohon;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Pemilu Tahun 2004, Model EB 3 DPRD Kab/Kota, daerah pemilihan Kapuas Hulu 3, bertanggal 6 Mei 2004;
2. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 37/PDK-KH/A/III/04, bertanggal 12 Maret 2004 dari Dewan Pengurus Kabupaten Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Kabupaten Kapuas Hulu, ditujukan kepada KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Fotokopi berita koran "Harian Kapuas Post", terbit hari Selasa, tanggal 16 Maret 2004, dengan judul: "Lagi, Caleg Mengundurkan Diri";
4. Fotokopi Surat bertanggal 10 Maret 2004, dari Sartupanus, SE, perihal: Pengunduran diri, ditujukan kepada Ketua Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Cabang Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Fotokopi Lembaran Disposisi dari PPDK diterima tanggal 10 Maret 2004, ditujukan kepada KPU;
6. Fotokopi Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: /Panwaslu-Kab/2004, bertanggal 6 Mei 2004, dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPK, Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
8. Fotokopi Surat bertanggal 5 Mei 2004 Nomor 277/KPU-KH/V/2004, perihal: Tanggapan, dari KPU Kabupaten Kapuas Hulu, ditujukan kepada DPC Partai PIB Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Fotokopi print out Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara;
10. Fotokopi Surat bertanggal 6 Mei 2004 Nomor 03/PPIB-KH/V/2004, perihal: Keberatan Partai PIB terhadap Perhitungan Suara DP-KH3, ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu;

IX. DAERAH PEMILIHAN PAPUA UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGOTA DPR SEBAGAI BERIKUT:

Pemohon berkeberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara nasional untuk daerah pemilihan Papua tanggal 5 Februari 2004, yang hasil perhitungannya sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	56.066
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	9.978
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	9.785
4. Partai Merdeka	Perolehan suara	18.097
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	12.675
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	46.086
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	34.429
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	34.104
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	43.230
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	34.649
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	10.615
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	1.760
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	43.698
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	32.506
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	48.561
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	21.872
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	5.247
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	76.351
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	59.964
20. Partai Golkar	Perolehan suara	233.500
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	35.301
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	14.653

23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	26.068
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	34.061

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga sangat merugikan Pemohon, yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Pemohon berkurang untuk DPR RI, khususnya daerah pemilihan Papua yang meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Biak Numpor, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten MAPPI, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Waropen, Kabupaten Supirori DAN Kota Jayapura;

Bahwa setelah Pemohon mencermati kecurangan yang dilakukan KPU Pusat pengurang jumlah surat sebanyak 4.537 (empat ribu lima ratus tiga puluh tujuh) suara;

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan suara	56.066
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	9.978
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan suara	9.785
4. Partai Merdeka	Perolehan suara	18.097
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan suara	12.675
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	46.086
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan suara	38.966
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan suara	34.104
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	43.230

10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	34.649
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan suara	10.615
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	1.760
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan suara	43.698
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	32.506
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	48.561
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan suara	21.872
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan suara	5.247
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	76.351
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan suara	59.964
20. Partai Golkar	Perolehan suara	233.500
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan suara	35.301
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan suara	14.653
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan suara	26.068
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	34.061

Bahwa terjadinya kekeliruan dan kesalahan tersebut di atas, dapat Pemohon buktikan berdasarkan hasil pengamatan dan pencatatan serta perolehan data saksi Pemohon dan data riel PPK Yahukimo sebanyak 4.017 (empat ribu tujuh belas) suara, sedangkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dikeluarkan oleh KPU sebanyak 0 (nol) suara dan PPK Mimika sebanyak 1169 (seribu seratus enam puluh sembilan), sedangkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang dikeluarkan oleh KPU sebanyak 649 (enam ratus empat puluh sembilan);

Bahwa akibat kerugian dan kesalahan yang dilakukan oleh KPU Papua tersebut telah merugikan Pemohon, dimana seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPR R.I. dari daerah pemilihan Papua dan beralih kepada partai politik peserta pemilu 2004 lain;

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia demi tegaknya reformasi dan demokrasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua, untuk membatalkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara nasional untuk daerah pemilihan Papua tanggal 5 Februari 2004, sekaligus mengembalikan perolehan suara Pemohon untuk DPR R.I., daerah pemilihan Papua kepada data riil semula, yaitu 38.966 (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam) suara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara Anggota DPR secara nasional untuk daerah pemilihan Papua tanggal 5 Februari 2004;
- Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR secara Nasional untuk daerah pemilihan Papua adalah sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Perolehan	suara
56.066		
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	Perolehan suara	9.978
3. Partai Bulan Bintang	Perolehan	suara
9.785		
4. Partai Merdeka	Perolehan suara	18.097
5. Partai Persatuan Pembangunan	Perolehan	suara
12.675		
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	Perolehan suara	46.086

7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	Perolehan	suara
38.966		
8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	Perolehan	suara
34.104		
9. Partai Demokrat	Perolehan suara	43.230
10. Partai Keadilan Persatuan Indonesia	Perolehan suara	34.649
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	Perolehan	suara
10.615		
12. Partai Nahdatul Ummah Indonesia	Perolehan suara	1.760
13. Partai Amanat Nasional	Perolehan	suara
43.698		
14. Partai Karya Peduli Bangsa	Perolehan suara	32.506
15. Partai Kebangkitan Bangsa	Perolehan suara	48.561
16. Partai Keadilan Sejahtera	Perolehan	suara
21.872		
17. Partai Bintang Reformasi	Perolehan	suara
5.247		
18. PDI Perjuangan	Perolehan suara	76.351
19. Partai Damai Sejahtera	Perolehan	suara
59.964		
20. Partai Golkar	Perolehan suara	233.500
21. Partai Patriot Pancasila	Perolehan	suara
35.301		
22. Partai Sarikat Indonesia	Perolehan	suara
14.653		
23. Partai Persatuan Daerah	Perolehan	suara
26.068		
24. Partai Pelopor	Perolehan suara	34.061
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat untuk melaksanakan putusan ini;		

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dilampirkan dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, Lampiran Model DD1-DPR, daerah pemilihan Papua;
2. Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, Lampiran Model DD1-DPR, daerah pemilihan Papua;
3. Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS Kabupaten Yahukimo, Distrik Anggruk DP III, dari KPU Kabupaten Yahukimo;
4. Fotokopi Rekap Hasil Penghitungan Suara DPR RI Pemilu 2004 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Amir Syamsuddin, S.H., M.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2004, telah menyerahkan Keterangan Tertulis masing-masing bertanggal 10 dan 27 Mei 2004, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Keberatan Pemohon terhadap Surat KPU Kota Medan Nomor 270/2072/KPU-MDN/2004 tanggal 30 April 2004 tentang “ Pengiriman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 “ untuk DPRD Kota Medan, pada daerah pemilihan Medan-2 yang diumumkan KPU Kota Medan hari Jumat tanggal 30 April 2004;
2. Keberatan Pemohon terhadap Hasil Sidang Pleno KPU Kabupaten Nias Model DB-1 tanggal 25 April 2004 tentang “ Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota “ untuk DPRD Kabupaten Nias, pada daerah pemilihan Nias-1;
3. Keberatan Pemohon terhadap Hasil Sidang Pleno PPK Kecamatan Kinali tanggal 16 April 2004 dan Pleno KPU Kabupaten Pasaman tanggal 18 April 2004 tentang “ Pengiriman Hasil Rekapitulasi

Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004 “ untuk DPRD Kabupaten Pasaman Barat, pada daerah pemilihan Pasaman Barat-2; dan

4. Keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004 untuk daerah pemilihan Bengkulu Selatan III yang telah diumumkan pada hari Kamis tanggal 29 April 2004;

Sehubungan dengan keberatan-keberatan Pemohon tersebut di atas, KPU menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan permohonan hanya dapat dilakukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpilihnya calon Presiden dan perolehan kursi partai politik;
2. Bahwa KPU telah mengeluarkan Penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional Nomor 44/SK/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004;
3. Bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan-keberatan terhadap:
 - a. Surat KPU Kota Medan Nomor 270/2072/KPU-MDN/2004 tanggal 30 April 2004 tentang “Pengiriman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004”, untuk DPRD Kota Medan, pada daerah pemilihan Medan 2 yang diumumkan KPU Kota Medan hari Jumat tanggal 30 April 2004;
 - b. Hasil Sidang Pleno KPU Kabupaten Nias Model DB-1 tanggal 25 April 2004, tentang “Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota”, untuk DPRD Kabupaten Nias, pada daerah pemilihan Nias 1;
 - c. Hasil Sidang Pleno PPK Kecamatan Kinali tanggal 16 April 2004 dan pleno KPU Kabupaten Pasaman tanggal 18 April 2004, tentang

“Pengiriman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu 2004”, untuk DPRD Kabupaten Pasaman Barat, pada daerah pemilihan Pasaman Barat 2; dan

- d. Penetapan KPU tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2004, untuk daerah pemilihan Bengkulu Selatan III yang telah diumumkan pada hari Kamis, tanggal 29 April 2004;

Sehingga bukan merupakan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU Nomor 44/KPU/2004, tanggal 5 Mei 2004;

4. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon berupa keberatan-keberatan tersebut di atas adalah permohonan yang keliru dan tidak tepat;
5. Bahwa seandainya permohonan Pemohon diterima, *quod non* Pasal 96 ayat (8), pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5) dan Pasal 101 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa menurut Pasal 96 ayat (6), Pasal 97 ayat (4), Pasal 98 ayat (4), Pasal 99 ayat (6), Pasal 100 ayat (6), Pasal 101 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, bila keberatan yang diajukan tersebut dapat diterima maka KPPS, PPS, PPK, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU Pusat seketika itu juga mengadakan pembetulan;
7. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi KPU Kota/Kabupaten ternyata sama sekali tidak ada kesalahan perhitungan suara dan tidak ada

keberatan sehubungan dengan substansi permohonan Pemohon dari peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu terhadap hasil perhitungan suara baik di tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kota/Kabupaten di masing-masing daerah pemilihan Pemohon di atas;

8. Bahwa dengan tidak adanya keberatan dari peserta pemilu atau warga masyarakat melalui saksi peserta pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tersebut di atas, maka keberatan yang diajukan oleh Pemohon setelah pentahapan penyelenggaraan pemilu selesai adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
9. Bahwa seandainya ada dugaan kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk pihak penyelenggara pemilu di setiap tingkatan sebagaimana yang diduga oleh Pemohon di Kabupaten Pasaman Barat, Medan dan Nias, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 warga negara yang mempunyai hak pilih; pemantau pemilu dan/atau peserta pemilu dapat melaporkan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepada pengawas pemilu (Panwaslu). Pasal 128 dan Pasal 130 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh pengawas pemilu dan yang berunsur pidana diteruskan ke penyidik, dan yang bersifat administratif diteruskan ke KPU;

Bahwa dengan demikian KPU dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Menyatakan keberatan-keberatan Pemohon bertentangan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, telah datang menghadap Pemohon, Komisi Pemilihan Umum yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d jo. Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pemohon berupa Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 678 Tahun 2003 tentang Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 bertanggal 7 Desember 2003, Pemohon adalah partai politik sebagai peserta pemilihan umum tahun 2004, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon

mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa terlepas dari kebenaran substansi permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ternyata di persidangan maupun dari alat bukti yang ada, Pemohon tidak mengajukan keberatan sesuai dengan tingkat proses perhitungan suara yang seharusnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 di **daerah pemilihan Pasaman Barat 2** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, **daerah pemilihan Nias 1** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias, **daerah pemilihan Nias 3** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias, **daerah pemilihan Bengkulu Selatan III** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, **daerah pemilihan Bekasi IV Kecamatan Tambun Utara** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, **daerah pemilihan Sambas 2** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, **daerah pemilihan Kapuas Hulu 3** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, **daerah pemilihan Papua** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, **kecuali di daerah pemilihan Medan 2** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat, mengenai permohonan Pemohon di **daerah pemilihan Pasaman Barat 2** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, **daerah pemilihan Nias 1** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias, **daerah pemilihan Nias 3** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias, **daerah pemilihan**

Bengkulu Selatan III untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, **daerah pemilihan Bekasi IV Kecamatan Tambun Utara** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, **daerah Pemilihan Sambas 2** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, **daerah pemilihan Kapuas Hulu 3** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, **daerah pemilihan Papua** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, **kecuali terhadap daerah pemilihan Medan 2 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan**, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa masalah pokok dalam permohonan Pemohon di daerah pemilihan Medan 2 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Data rekapitulasi KPU Kota Medan telah mengurangi perolehan suara Pemohon dari **8.135** suara menjadi **7.081** suara;
2. Perbedaan perolehan suara tersebut terjadi karena KPU Kota Medan menggunakan data rekapitulasi PPS yang berbeda dengan data rekapitulasi PPK Kecamatan Medan Tuntungan;

Menimbang bahwa perbedaan perolehan suara tersebut menurut KPU Kota Medan terjadi oleh karena kesalahan cara penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Medan Tuntungan, sehingga oleh karena mana KPU Kota Medan bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan melakukan penghitungan ulang berdasarkan data rekapitulasi PPS yang ada pada KPU Kota Medan;

Menimbang bahwa kenyataan sesungguhnya telah terjadi kekisruhan dalam proses penghitungan suara di Kota Medan yang menimbulkan

ketidakpastian tentang keabsahan angka maupun dokumen yang dipergunakan dalam proses dimaksud, sehingga Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2004, diperoleh fakta dari data rekapitulasi pada tingkat PPS dari 9 (sembilan) Kelurahan di Kecamatan Medan Tuntungan, perolehan suara Pemohon justeru lebih rendah dari pada yang didalilkan Pemohon maupun hasil rekapitulasi KPU Kota Medan;

Menimbang bahwa meskipun tetap diragukan keabsahan dokumen rekapitulasi penghitungan suara, baik yang diserahkan oleh KPU Kota Medan, Panwaslu Kota Medan dan Pemohon, beban pembuktian tetap berada pada Pemohon untuk membuktikan ketidakbenaran penghitungan KPU Kota Medan, hal mana oleh Mahkamah Konstitusi dinilai tidak berhasil dilakukan oleh Pemohon secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Medan 2 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan harus **ditolak**;

Mengingat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 74 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) jo. Pasal 77 ayat (1), dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 jo. Pasal 134 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 , serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon di (1) **daerah pemilihan Pasaman Barat 2** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, (2) **daerah pemilihan Nias 1** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias, (3) **daerah pemilihan Nias 3** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias, (4) **daerah pemilihan Bengkulu Selatan III** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, (5) **daerah pemilihan Bekasi IV Kecamatan Tambun Utara** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, (6) **daerah pemilihan Sambas 2** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, (7) **daerah pemilihan Kapuas Hulu 3** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, (8) **daerah pemilihan Papua** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

Menolak permohonan Pemohon di **daerah pemilihan Medan 2** untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, pada hari: Senin, tanggal 7 Juni 2004, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal, 15 Juni 2004, oleh Kami: **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**, sebagai Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh: **Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Roestandi, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh **Jara Lumbanraja, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya**.

K E T U A,

ttd.

Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

Prof. H. A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

ttd.

ttd.

Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S.

Maruarar Siahaan, S.H.

ttd.

ttd.

Soedarsono, S.H.

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

H. Achmad Roestandi, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jara Lumbanraja, S.H.